



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tapari, berkedudukan di RT 004 RW 003 Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Lawangrejo, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Suswanto Bin Darjo Alias Dalun, bertempat tinggal di RT 007 RW 008 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Pelutan, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Kasnan, bertempat tinggal di Gang Bawal, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Pelutan, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Bank J-Trust Indonesia (BJI), berkedudukan di Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 33, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan A.H. Simanjuntak, S.H., dan Mauritz Kevin C. Manulang, S.H. beralamat di Gd.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



Sahid Sudirman Center Lt. 33, Jl. Jendral Sudirman
Kav. 86, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 29.02/S.KU-DIR-
CLLD/JTRUST/II/2024 tanggal 29 Februari 2024
sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pemalang pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor
6/Pdt.G/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2017, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa pembelian 1 unit Combine Harvester (objek sengketa) dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance dengan cara kredit (mengangsur) dengan DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total harga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dengan angsuran per bulan yakni sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun, yang sekarang angsurannya telah di take over ke Bank JTrust (Tergugat III);
3. Bahwa pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan uang pribadi Penggugat, melainkan uang milik Tergugat II, dimana Tergugat II merupakan pemilik modal;
4. Bahwa selang 3 hari setelah Penggugat menandatangani perjanjian kredit tersebut barang berupa 1 unit Combine Harvester, merk Kubota

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



(objek sengketa) dikirim ke rumah Penggugat, kemudian selang 3 hari semenjak objek sengketa berada di rumah Penggugat, Tergugat I mengambil objek sengketa di rumah Penggugat;

5. Bahwa pembelian serta pengambilan objek sengketa oleh Tergugat I di rumah Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dalam perjanjian tersebut objek sengketa digunakan (dioperasikan) oleh Tergugat I untuk bisnis memanen padi yang keuntungannya digunakan oleh Tergugat I, akan tetapi selama mesin tersebut digunakan oleh Tergugat I maka angsuran atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan ditanggung oleh Tergugat I, dikarenakan Penggugat hanya ditunjuk sebagai nama debitur dalam pembelian objek sengketa tersebut, dan dalam surat perjanjian tersebut juga Tergugat I bersedia menggantikan posisi Penggugat sebagai debitur jika disetujui oleh Tergugat III;

6. Bahwa pihak Tergugat III mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut pada angka 5 diatas, akan tetapi selang 1 tahun semenjak Tergugat I menggunakan dan mengangsur objek sengketa tersebut, Tergugat III mengirimkan surat tunggakan kredit macet atas pengambilan 1 unit Combine Harvester, merk Kubota (objek sengketa) terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut diatas, pada tanggal 04 November 2021 Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian Sektor Pemalang atas tuduhan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas pembelian 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70 Nomor Seri 501066 tahun produksi 2016 dimana pembelian objek sengketa tersebut Penggugat hanya sebagai atas nama dalam perjanjian kredit, dan barang atas objek sengketa tersebut dikuasi oleh Tergugat I sepenuhnya dari awal pembelian objek sengketa tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan objek sengketa tersebut, kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Penggugat mencabut laporan tersebut dikarenakan pihak Tergugat I membuat surat perjanjian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Tergugat akan bertanggung jawab dengan melunasi tunggakan macet objek sengketa;

8. Bahwa setelah pencabutan pengaduan tersebut pada tanggal 8 Januari 2024 Tergugat III memberikan surat peringatan kembali dengan nomor 24-9-18/JTII/I/2024 kepada Penggugat, terkait tunggakan kredit macet atas pembelian objek sengketa dengan total kewajiban yang harus dibayar yakni Rp. 281.273.408 ,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) oleh Tergugat I;

9. Bahwa atas surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Tergugat III kepada Penggugat, serta perbuatan Tergugat I yang telah melanggar perjanjian yang telah disepakati yakni dengan tidak melaksanakan kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran atas objek sengketa, maka Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun imateril dikarenakan Penggugat tidak pernah menggunakan ataupun menikmati hasil dari objek sengketa yang dibeli, dan Penggugat hanya ditunjuk sebagai nama debitur dalam pembelian objek sengketa tersebut, sehingga dapat dikatakan Tergugat I telah cidera janji/wanprestasi terhadap surat perjanjian yang telah ditanda tangani diatas materai oleh Tergugat I;

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak melunasi kekurangan pembayaran Obyek sengketa yaitu sebesar Rp. 281.273.408,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran serta tunggakan angsuran sebesar Rp. 281.273.408,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) atas pembelian objek sengketa yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, mengakibatkan kerugian pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Penggugat dikarenakan pihak Tergugat III mengirimkan surat peringatan kredit macet kepada Penggugat bukan kepada Tergugat I maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat I hendak mengalihkan objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pemalang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 yang sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat/Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
3. Menetapkan Penggugat hanya sebagai atas nama debitur atas perjanjian kredit terhadap objek sengketa yakni 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016;
4. Menetapkan sisa hutang Penggugat atas pembelian 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 (objek sengketa) dibebankan/dialihkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



kepada Tergugat I sebagai pengganti Debitur atas pembelian objek sengketa sampai dengan lunas;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp. 281.273.408,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) serta melunasi sisa angsuran sampai dengan objek sengketa tersebut lunas kepada Tergugat III;

6. Menghukum Tergugat III untuk memberikan peringatan kepada Tergugat I apabila terjadi tunggakan angsuran atas objek sengketa dikemudian hari;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan diatas 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066 tahun produksi 2016;

8. Menghukum kepada Para Tergugat ataupun siapa saja agar tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I tidak hadir menghadap sendiri, Tergugat II hadir sendiri serta Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban gugatan.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menyampaikan Jawaban ini Tergugat III tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang menurut Tergugat III tidak memiliki relevansi dengan Tergugat III;
2. Pada prinsipnya Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan oleh hukum;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pembelian 1 unit Combine Harvester melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance Indonesia (GLFI) dengan cara kredit (mengangsur) dengan spesifikasi:

Jenis/Merek/Type : Kubota Combine Harvester DC-70

Tahun Pembuatan : 2017

Nomor Rangka : 500769

Nomor Mesin : BHA0586

Warna : Orange

Atas Nama : Tapari

4. Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat telah beralih secara sah dan mengikat menurut hukum kepada PT. Asuransi Sinar Mas selaku Kreditur Baru berdasarkan Akta Perjanjian Subrogasi Nomor: 55 Tanggal 18 Desember 2023 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 56 Tanggal 18 Desember 2023 dan atas pengalihan seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat kepada Kreditur Baru tersebut telah dilakukan pemberitahuan kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 1067/Jtrust/MAD/XII/2023 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang; Proses pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat III kepada PT Asuransi Sinar Mas tersebut diatas adalah sah dan berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



sebagaimana sesuai dengan ketentuan **Pasal 613 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan **membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan**, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu **diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis dan diakuinya**".*

5. Berdasarkan fakta diatas maka kedudukan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah jelas tidak ada keterkaitannya lagi dengan fasilitas kredit Penggugat, karena seluruh piutang atau hak tagih dan hak jaminan terhadap utang Penggugat telah beralih kepada PT. Asuransi Sinar Mas, dan terkait surat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Surat Nomor: 24-9-18/JTII/I/2024 mengenai Surat Peringatan (Vide: Dalil Gugatan angka 8 halaman 3) bukanlah surat dari Tergugat (PT.Bank Jtrust Indoneisa TBK);

6. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Tergugat III tidak tahu menahu dan tidak memiliki kepentingan atas kesepakatan-kesepakatan yang (pernah) dibuat antara Penggguat, Tergugat I dan Tergugat II, namun yang pasti adalah bahwa kreditur hanya akan menagihkan segala tagihan kepada pihak (debitur) yang melakukan pengajuan kredit hingga pada penandatanganan akta perjanjian kredit sampai dengan dicairnya fasilitas kredit tersebut, kecuali telah terjadi novasi dimana adanya pembaharuan utang dari debitur lama kepada debitur baru.

Tuntutan

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil serta uraian fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, cukup beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Subrogasi Nomor: 55 Tanggal 18 Desember 2023 dan Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 56 Tanggal 18 Desember 2023 sah secara hukum;
3. Menyatakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat III sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat III bukanlah pihak dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk membayar dan melunasi seluruh tagihannya kepada kreditur baru;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama Tapari, selanjutnya disebut (P-1);
2. Fotocopy surat perjanjian bermaterai tanggal 29 November 2020, selanjutnya disebut (P-2);
3. Surat peringatan No. 24-9-18/JTII/2024, selanjutnya disebut (P-3).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3 merupakan foto copy dari foto copy, semua bukti surat tersebut telah ditempel Materai cukup;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pembuktian ini Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan Bukti Surat, Saksi dan/atau Saksi Ahli;

Menimbang, Tergugat III untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Nomor Induk Berusaha: 8120012200639 atas nama PT Bank Jtrust Indonesia, TBK, selanjutnya disebut (TIII-1);
2. Fotocopy dari asli Nomor Induk Berusaha: 9120106132632 atas nama PT Jtrust Investment Indonesia, selanjutnya disebut (TIII-2);
3. Fotocopy dari asli Perjanjian Subrogasi Nomor: 55 Tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, selanjutnya disebut (TIII-3);
4. Fotocopy dari asli Perjanjian pengalihan piutang (Cessie) Nomor: 56 Tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, selanjutnya disebut (TIII-4);
5. Fotocopy dari asli Surat Nomor 1067/Jtrust/MAD/XII/2023, Tanggal 18 Desember 2023 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang, selanjutnya disebut (TIII-5).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIII-1 dan TIII-2 hasil dari Print Out, bukti surat bertanda TIII-3 dan TIII-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TIII-5 merupakan foto copy dari foto copy, semua bukti surat tersebut telah ditempel Materai cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat III, tidak mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat III memuat eksepsi, maka sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Sejatinya masih adanya pihak lain yang semestinya ditarik menjadi pihak dalam perkara/gugatan *a quo* karena (masih) memiliki hubungan hukum (secara langsung atau tidak langsung), yakni:

I. **Penggugat** mengakui dan menyampaikan dalam Gugatannya angka 2 halaman 2 bahwa pembelian 1 unit Combine Harvester (yang menjadi dasar objek gugatan) dengan merek Kubota tipe DC-70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance Indonesia (GLFI) dengan cara kredit (mengangsur);

Berdasarkan uraian diatas, maka **sudah sepantasnya Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance Indonesia (GLFI) ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo** meski Tergugat III telah melakukan take over, karena pembelian 1 unit Kubota Combine Harvester DC-70 (yang menjadi dasar objek gugatan) tidak terlepas dari “campur tangan” Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance Indonesia (GLFI).

II. Adapun **pihak lain yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo adalah PT Asuransi Sinar Mas**, karena Tergugat III telah melakukan pengalihan seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat kepada PT Asuransi Sinar Mas berdasarkan Akta Perjanjian Subrogasi Nomor: 55 Tanggal 18 Desember 2023 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 56 Tanggal 18 Desember 2023 dan atas pengalihan seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat kepada Kreditur Baru tersebut telah dilakukan pemberitahuan kepada Penggugat melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1067/Jtrust/MAD/XII/2023 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang.

Berdasarkan penjelasan dan uraian fakta hukum diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat III dan menyatakan dalam amar putusannya Menolak **Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.**

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi tergugat berkaitan dengan gugatan kurang pihak/ Plurium Litis Consortium, di mana Penggugat tidak menarik Group Lease Finance Indonesia (GLFI), dan/atau PT Asuransi Sinar Mas sebagai Pihak dalam gugatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III menyampaikan pembelian 1 unit Combine Harvester (*yang menjadi dasar objek gugatan*) dengan merek Kubota tipe DC-70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance Indonesia (GLFI) dengan cara kredit (mengangsur). Tergugat III mengakui seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat telah beralih secara sah dan mengikat kepada PT Asuransi Sinar Mas selaku kreditur baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TIII-3, dan TIII-4 dalam Perjanjian Subrogasi dan Pengalihan Piutang terdapat pengalihan piutang yang dalam Lampiran daftar Dokumen Piutang dan Jaminan Debitur terdapat Hutang Penggugat masuk dalam piutang yang dialihkan. Pihak yang mengalihkan Piutang dalam perjanjian tersebut adalah PT Bank Jtrust Indonesia (Tergugat III) dan yang menerima Pengalihan adalah PT Asuransi Sinar Mas. Sehingga Hakim Majelis dapat menyimpulkan PT Bank Jtrust Indonesia (Tergugat III) adalah kreditur yang sah atas Hutang Penggugat sebelum dialihkan kembali kepada PT Asuransi Sinar Mas. Sehingga tidak ditariknya Group Lease Finance Indonesia (GLFI) tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak/ *Plurium Litis Consotium*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TIIII-3, TIII-4, telah terjadi Perjanjian Subrogasi dan Pengalihan Piutang (Cessie) antara Tergugat III kepada PT Asuransi Sinarmas. Pada prinsipnya Cessie tunduk pada Pasal

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Pml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613 KUHPerdara, dalam keadaan terjadi pengalihan piutang antara kreditur dengan kreditur baru Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tergugat III sebagaimana dalam TIII-5, Tergugat III menunjukkan adanya surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang. Namun dari surat tersebut Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah surat tersebut sudah dikirimkan dan/atau sudah diterima oleh Penggugat selaku debitur;

Menimbang, oleh karena Tergugat III tidak mampu membuktikan apakah pengalihan piutang antara Tergugat III dengan PT Asuransi Sinarmas telah diberitahukan kepada atau disetujui secara tertulis atau diakuinya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tidak ditariknya PT Asuransi Sinarmas tidak menjadikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak/ *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat III untuk menyatakan gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pokok materi gugatan. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gagal pembayaran kredit atas pembelian 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2017 (objek sengketa) dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance dengan cara kredit (mengangsur) dengan DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total harga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dengan angsuran per bulan yakni sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun, yang sekarang angsurannya telah di take over ke Bank JTrust (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Perjanjian yang menjadi Objek Gugatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Sehingga Majelis hakim tidak dapat menyimpulkan apakah benar terdapat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III berupa kredit pembelian 1 unit Combine Harvester (objek sengketa) yang hutangnya telah di take over oleh PT Bank Jtrust Indonesia (Tergugat III);

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian tersebut tidak dijadikan sebagai bukti dalam persidangan, berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat mengakui adanya perjanjian kredit atas pembelian 1 unit Combine Harvester (objek sengketa) dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance yang kreditnya telah dialihkan ke Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat III dan Bukti TIII-3, TIII-4 membuktikan Tergugat III tidak menyangkal sekaligus mengakui adanya pembelian 1 unit Combine Harvester (objek sengketa) dibeli melalui Lembaga Pembiayaan (Finance) Group Lease Finance. Tergugat III juga mengakui sejak tanggal 18 Desember 2023 seluruh hak tagih dan hak jaminan atas utang Penggugat telah beralih secara sah dan mengikat menurut hukum kepada PT. Asuransi Sinar Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim menyimpulkan terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III atas 1 unit Combine Harvester (objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam suatu Perjanjian berlaku ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian mengartikan setiap perjanjian tidak boleh mengikat pihak ketiga dan hanya mengikat pada pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Posita Objek Gugatan dalam gugatan adalah gagal pembayaran kredit Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III atas pembelian 1 unit Combine Harvester, merk Kubota dengan tipe DC 70, Nomor Seri 501066, tahun produksi 2016 yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2017 (objek sengketa) yang telah di take over oleh Tergugat III. Dalam Petitum Penggugat justru memohon kepada Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pml



Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp. 281.273.408 ,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) serta melunasi sisa angsuran sampai dengan objek sengketa tersebut lunas kepada Tergugat III.

Menimbang, bahwa karena Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan hal ini mengakibatkan surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Sehingga gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*. Maka terhadap petitum lain tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pemalang kepada Para Pihak, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp507.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp672.000,00;
(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Pml**